

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEMPERCANTIK DIRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SAINS (ANALISIS TAFSIR AL-'ILMI)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Magister Hukum
(M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YESA ADILA

NIM. 22290220066

PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1446 H

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: Yesa Adila
 : 22290220066
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains
 (Analisis Tafsir Al-'Ilmi)

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
 Penguji III

Dr. Nixson Husin, Lc., M.A.
 Penguji IV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Tanggal Ujian/Pengesahan

13/01/2025



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Analisis Tafsir Al-‘Ilmi)** yang ditulis oleh sahari :

Nama : Yesa Adila
 NIM : 22290220066
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 13 Januari 2025.

Penguji I,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA

NIP.19791217 201101 1 006

Tgl.

Penguji II,

Dr. H. Nixson Husin, Lc, MA

NIP. 19670113 200604 1 002

Tgl.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP.19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudari
Yesa Adila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Yesa Adila
NIM : 22290220066
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Mempertentik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains
(Analisis Tafsir Al-'Imi)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Desember 2024
Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
NIP. 197912172011011006



Dr. H. Zailani, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Prihal Tesis Saudari
Yesa Adila

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Relah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Yesa Adila
NIM : 22290220066
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Mempertentik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains
(Analisis Tafsir Al-'Imi)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2024
Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN KETUA PRODI

...ami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui
 ... bahwa tesis yang berjudul **Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis
 ... Tafsir Al-'Ilmi)** yang di tulis oleh :

Nama : Yesa Adila
 NIM : 22290220066
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis
 Judul : Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains
 (Analisis Tafsir Al-'Ilmi)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 NIP. 197912172011011006


Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU
 Mengetahui Ketua Prodi


Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yesa Adila
 NIM : 22290220066
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang, 08 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana
 Prodi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains
 (Analisis Tafsir Al-'Ilmi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 21 Agustus 2025
 Yang membuat pernyataan



Yesa Adila
 NIM : 22290220066

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”

(Q.S Fathir [35] : 5)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Analisis Tafsir Al- ‘Ilmi)”. Shalawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan langsung baik dari segi moral maupun material dari berbagai pihak, tidak banyak yang dapat penulis lakukan dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan Tesis ini kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayah H. Saaluddin dan Ibu Hj. Yeni Masrida, S.E orang tua penulis yang telah berjuang sampai penulis bisa menduduki pendidikan di jenjang magister ini dan terima kasih telah menjadi motivator serta inspirator bagi penulis untuk menuntaskan dan tetap berjuang untuk menyelesaikan segala hal yang telah di mulai dengan sebaik mungkin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada keluarga besar penulis, Nenek Raanah dan seluruh keluarga dari pihak ayah dan ibu serta persepupuan yang telah memberikan dukungan dan doanya dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk membina ilmu di Universitas ini. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini.

4 Kepada Direktur Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A dan wakil Direktur ibunda Dr. Hj. Zaitun, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

5. Terima kasih juga kepada Dr. H. Zailani, M. Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits dan selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan. Dan terima kasih kepada ayahanda Dr. Arisman, M. Sy selaku sekretaris Prodi beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

6 Terima kasih juga kepada Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA dan ayahanda Dr. H. Zailani, M. Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih kepada Irwansyah Yahya Syahputra, S.E beserta pakde, bude, adek Dwi Aryani Chairunnisa, S.H, dek Harish Husnan (di Yaman) dan dek Umar Yahya yang selalu mendoakan, memberi masukan, memberi pemahaman, memberi semangat serta menemani penulis dari awal perkuliahan S2 ini, suka dan duka penulis dalam penyusunan tulisan ini. Semoga Allah *Ta'ala* selalu memberikan keberkahan di setiap langkah kita semua.

Terima kasih kepada sahabat terbaik penulis Apt. Nur Adilla, S.Farm dan dr. Zirly Rozani yang menjadi support system terbaik. Dan juga kepada sahabat-sahabat penulis lainnya : Hilya Syakura, S.Ag., Lidiawati, S.Pd., Lisa Wahyu Lestari, Lc., Gaby Mirza Islami Chamela, S.H., beserta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu-satu. Semua dukungan, semangat, serta doa yang diberikan sangat berarti bagi penulis selama perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan HK Konsentrasi Tafsir Hadis sudah saling membantu dalam belajar, mengarahkan, dan saling mendukung serta menimba ilmu di universitas tercinta ini. Semoga kita semua menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan di nilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan keutopia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Wassalam

Penulis,

Yesa Adila

NIM. 22290220066

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ڌ	<i>Dad</i>	đ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ز	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ء	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
ج	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2 Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab	Aksara Latin	Aksara Arab	Aksara Latin
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
او	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَا : *kaifa* bukan *kayfa* , هَوْلًا : *haula* bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab	Aksara Latin	Aksara Arab	Aksara Latin
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَوّ	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Â	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Î	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah dan ya</i>	Û	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh :

مَاتَ : *mâta* , رَمَى : *ramâ* , يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berkahir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madînah al-fâḍilah*, الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6 Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَقُّ : *al-Ḥaqq*, رَبَّنَا : *rabbanâ*,

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka di transliterasikan seperti huruf *maddah* (â). Contoh : عَلِيّ (‘*ali* bukan ‘*aliy*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah da akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh: شَيْءٌ : *syai’un*, تَأْمُرُونَ : *ta’murûna*

8. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh : دِينُ اللهِ (*dînullah*), بِاللَّهِ (*billâh*)

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ (*hum fi rahmatillâh*)

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu Al-Qur'an, dengan huruf a seletahnya *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab. Contoh : *Fi al-Qur'an al-Kaîm*.

10 Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk meliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari Judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Daftar Singkatan

cet. : cetakan, H. : hijriyah, hlm. : halaman, J. : Jilid atau Juz, M. :
 Masehi, SAW. : *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, SWT. : *subhānahū wata'ālā,*
 terj. : terjemahan, Vol./V : Volume, Q.S : Qur'an, Surah, a.s : *'alaihi*
sallām

ABSTRAK

Yesa Adila (2025) : Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep mempercantik diri dalam perspektif al-Qur'an dan sains dengan pendekatan tafsir bercorak ilmiah. Fenomena kecantikan dan tekanan terhadap kecantikan modern seringkali menimbulkan konflik, baik secara sosial maupun religius, khususnya pada perempuan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an melalui konsep *zinah* dan *tabarruj* memberikan pedoman tentang keindahan dan bernias yang sejalan dengan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah ayat-ayat al-Qur'an yang relevan seperti Q.S al-A'raf: 32, Q.S Yunus: 24, Q.S an-Nur: 60, Q.S al-Ahzab:33, dan Q.S al-Hujurat: 7, yang dianalisis oleh pandangan ahli tafsir yang bersifat ilmiah. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur sains untuk mengeksplorasi bahan alami dan teknologi modern dalam perawatan kecantikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecantikan menurut al-Qur'an tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup kecantikan bathin yang abadi. Larangan *tabarruj* dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harmoni sosial. Dalam konteks sains, bahan-bahan alami seperti zaitun dan madu terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk kecantikan, sedangkan teknologi modern memberikan opsi praktis tetapi sering kali memiliki resiko. Tantangan era digital, termasuk pengaruh media sosial, meningkatkan tekanan pada perempuan untuk memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Kesimpulannya, mempercantik diri dalam Islam harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan syari'at, mengutamakan kesederhanaan, dan menghindari cara-cara yang melanggar batas. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang hukum mempercantik diri yang sejalan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan perkembangan sains modern.

Kata kunci : Mempercantik Diri, Tabarruj, Zinah, Sains

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yessa Adila (2025) : Beautifying Oneself from the Perspective if the Qur'an and Science (An Analysis of Scientific Tafsir). This study aims to examine and analyze the concept of beautifying oneself from the perspective of the Qur'an and science through a scientific tafsir approach. The phenomenon of beauty and the pressure on modern beauty standards often lead to conflicts, both socially and religiously, particularly for women. In this context, the Qur'an, through the concepts of *zinah* and *tabarruj*, provides guidelines on beauty that align with ethical and religious principles. This research employs a qualitative methods with a descriptive-analytical approach. The primary sources are Qur'anic verses such as Q.S al-A'raf : 32, Q.S Yunus : 24, Q.S an-Nur : 60, Q.S al-Ahzab : 33, and Q.S al-Hujurat : 7, analyzed through the interpretations of experts and scholars using a scientific framework. The study also utilizes scientific literature to explore natural beauty and modern technology in beauty care. The results indicate that beauty according to the Qur'an is not only external but also encompasses eternal inner beauty. The prohibition of *tabarruj* in Islam serves as a reminder to maintain dignity and social harmony. From a scientific perspective, natural ingredients such as olive oil and honey have been proven effective in enhancing beauty and maintaining harmony with the environment. Modern technology offers practical solutions but still poses risks. The challenges of digital era, including the influence of social media, intensify women's pressure to meet beauty standards. In conclusion, beautifying oneself within an Islamic framework should be done with full awareness of religious principles, prioritizing balance, and avoiding excess. This research contributes to a better understanding of beautifying oneself in alignment with Qur'anic values and women scientific developments.

Keywords : Beautifying Oneself, *Tabarruj*, *Zinah*, Science

الملخص

يسا أدلا (2025) : تجميل النفس من منظور القرآن والعلم (تحليل تفسير علمي) تهدف هذه الرسالة إلى دراسة وتحليل مفهوم تجميل النفس من منظور القرآن والعلم من خلال منهج التفسير العلمي. إن ظاهرة الجمال والضغط الناتج عن معايير الجمال الحديثة تؤدي غالبًا إلى صراعات اجتماعية ودينية، خاصة بالنسبة للنساء. في هذا السياق، يقدم القرآن الكريم من خلال مفهومي الزينة والتبرج توجيهات حول الجمال تتماشى مع الأخلاق والمبادئ الدينية تستخدم هذه الرسالة منهجًا نوعيًا بالاعتماد على التحليل الوصفي - التحليلي. المصادر الرئيسية هي آيات من القرآن الكريم مثل : سورة الأعراف : 32، سورة يونس : 24، سورة النور : 60، سورة الأحزاب : 33، وسورة الحجرات : 7، التي يتم تحليلها وفقًا لتفسيرات العلماء باستخدام إطار علمي. كما تستفيد الرسالة من الأدبيات العلمية لاستكشاف المكونات الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة في العناية. بالجمال تشير النتائج إلى أن الجمال وفقًا للقرآن الكريم ليس فقط جمالًا ظاهريًا، بل يشمل أيضًا جمالًا داخليًا أبدئيًا. إن تحريم التبرج في الإسلام هو تذكير بالحفاظ على الكرامة والانسجام الاجتماعي. ومن المنظور العلمي، ثبت أن المكونات الطبيعية مثل زيت الزيتون والعسل فعالة في تعزيز الجمال والحفاظ على البيئة. توفر التكنولوجيا الحديثة حلولاً عملية ولكنها تحمل بعض المخاطر. تواجه النساء تحديات العصر الرقمي، بما في ذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من الضغط. لتحقيق معايير الجمال في الختام، ينبغي أن يتم تجميل النفس في إطار إسلامي بوعي كامل بالمبادئ الدينية، مع التركيز على التوازن وتجنب الإفراط. تساهم هذه الرسالة في تعزيز الفهم حول تجميل النفس بما يتماشى مع القيم القرآنية والتطورات العلمية الحديثة.

الكلمات المفتاحية : تجميل النفس، التبرج، الزينة، العلم

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Identifikasi Masalah	13
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Laporan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kecantikan.....	19
1. Pengertian Kecantikan	19
2. Kecantikan Luar (<i>Outer Beauty</i>).....	21
3. Kecantikan Dalam (<i>Inner Beauty</i>)	22
4. Antara Kecantikan Alami dan Kecantikan Sintesis.....	24
5. Adanya <i>Beauty Centre</i>	27
6. Kontruksi Kecantikan	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mempercantik Diri.....	30
B. Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan.....	32
C. Tafsir <i>al-'Ilmi</i>	34
1. Pengertian Tafsir <i>al-'ilmi</i>	34
2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir <i>al-'ilmi</i>	35
3. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir <i>al-'ilmi</i>	37
D. Kajian Kepustakaan (Penelitian Terdahulu).....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian.....	48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an.....	55
1. Penafsiran Ayat-Ayat Terkait Mempercantik Diri dalam Al-Qur'an.....	55
a. Penafsiran Surah Al-A'raf ayat 32.....	55
b. Penafsiran Surah Yunus ayat 24.....	61
c. Penafsiran Surah An-Nur ayat 60.....	67
d. Penafsiran Surah Al-Ahzab ayat 33.....	71
e. Penafsiran Surah Al-Hujurat ayat 7.....	75
2. Batasan dan Aturan Mempercantik Diri.....	82
a. Larangan Berlebihan dalam Berhias (<i>Tabarruj</i>).....	82
b. Kewajiban Menutup Aurat.....	86
c. Mempercantik Diri untuk Pasangan.....	90
3. Hikmah Mempercantik Diri Sesuai Syari'at.....	91
a. Menjaga Fitrah.....	92
b. Menghindari Hal-Hal yang Dilarang.....	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menjaga Kemuliaan	94
B. Mempercantik Diri Perspektif Sains.....	94
1. Mempercantik Diri Menggunakan Bahan Alami	94
a. Perawatan dari Luar	94
b. Perawatan dari Dalam	101
2. Mempercantik Diri dengan <i>Inner Beauty</i>	105
3. Mempercantik Diri dengan Perawatan Canggih	110
C. Hukum Keterkaitan Mempercantik Diri Menurut Al-Qur'an dan Sains.....	115
1. Hukum Mempercantik Diri Menurut Al-Qur'an.....	115
2. Hukum Mempercantik Diri Menurut Sains	127
3. Fatwa MUI Tentang Hukum Mempercantik Diri.....	128
4. Tantangan Mempercantik Diri di Era Digital.....	136

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	142
B. SARAN.....	144

DAFTAR KEPUSTAKAAN	145
---------------------------------	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam hadir dengan membawa ajaran yang mulia, memberikan perhatian besar terhadap hak dan kehormatan wanita. Wanita diciptakan sebagai makhluk yang indah, sering menjadi topik pembahasan dan inspirasi bagi banyak pihak, mulai dari seniman hingga budayawan. Allah menciptakan wanita dengan keindahan yang sering menjadi pusat perhatian dan kadang menimbulkan perselisihan. Secara alami, semua wanita ingin terlihat cantik.¹

Dalam konteks al-Qur'an, kecantikan dihubungkan dengan gambaran bidadari, karena tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas konsep kecantikan manusia. Bidadari digambarkan sebagai makhluk yang anggun, berwajah jelita, berkulit putih bersih, berakhlak mulia, dan menjaga pandangan mereka. Oleh karena itu, kecantikan sejati dalam Islam mencakup keindahan lahiriah dan bathiniah, termasuk kebaikan hati, jiwa, dan perilaku.²

Secara umum, kecantikan sering dikaitkan dengan penampilan fisik perempuan, seperti wajah tirus, mata besar, alis melengkung, bibir merah, rambut lebat, tubuh langsing, tinggi semampai, serta kulit putih mulus. Penampilan ini dianggap mencerminkan kecantikan ideal di masyarakat. Namun, keindahan fisik saja tidak cukup; keindahan bathiniah diperlukan

¹ Ninih Mutmainnah, *Kotak Kecantikan Ajaib: Rahasia Kecantikan Abadi*, (Bandung: Keansha, 2007), hlm. iv.

² Wahyu Ihsan dan Mar'atus Saudah, "Beauty Privilege Wanita Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", *El-Afkar*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 189.

untuk menciptakan keindahan yang utuh. Pada dasarnya, setiap wanita memiliki keunikan tersendiri yang bisa memperkuat rasa percaya diri mereka.³

Hanya saja saat ini kecantikan yang ideal seringkali memberi tekanan pada perempuan, yang kemudian akan menimbulkan obsesi untuk mencapai gambaran ideal untuk menjadi cantik. Hal inilah yang akan membuat seseorang melakukan segala hal untuk membuat penampilan fisiknya menarik seperti keinginannya. Karena bagi perempuan, penampilan fisik yang menarik akan menentukan kesan yang membentuk dirinya dan menentukan bagaimana hubungannya dengan orang lain.⁴ Kenyataannya, tidak semua perempuan memiliki sosok tersebut, sehingga satu-satunya cara untuk memenuhi standar kecantikan tersebut adalah memodifikasi tubuhnya, baik melalui riasan, diet, operasi, atau bedah kosmetik, faktanya mereka melakukan segalanya untuk memenuhi standar kecantikan yang di pengaruhi oleh beberapa budaya dari beberapa negara.⁵

Dalam pandangan Islam, fenomena ini dikenal sebagai *tabarruj*, yaitu perbuatan wanita yang memperlihatkan keindahan wajah dan tubuhnya serta menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada khalayak umum. Dalam Islam *tabarruj* bagi wanita hukumnya adalah haram, karena dampak yang ditimbulkannya adalah fitnah, kehinaan, godaan bahkan kerusakan. Syeikh al-

³ Wellfarina Hamer, dkk., “Interpretasi Makna Cantik di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fenomenologi Sosial (Studi pada Mahasiswa Tadris IPS IAIN Metro), *JSGA*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁵ Syahallah Chinta W, dkk. “Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia”, *Journal UNESA*, 2023, hlm. 1441.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maududi berpendapat bahwa *tabarruj* apabila dikaitkan dengan kaum hawa, maka memiliki tiga pengertian, di antaranya: *pertama*, menunjukkan diri dengan sombong dan berjalan dihadapan para lelaki yang bukan muhrim. *Kedua*, memperlihatkan keindahan wajah serta bagian tubuh yang mampu membangkitkan nafsu birahi kaum adam. *Ketiga*, menyombongkan pakaian serta perhiasan yang dikarenakan di hadapan para kaum Adam.⁶

Tabarruj merupakan fenomena yang terjadi di zaman sekarang, secara bahasa *tabarruj* adalah menampakkan, bertingkah laku dan berhias diri yang berlebihan. Sedangkan *tabarruj* segi terminologi memiliki definisi memperlihatkan segala sesuatu di hadapan umum yang ada pada diri para wanita, yang seharusnya dijaga dan disembunyikan, dengan tujuan agar terlihat dan menarik perhatian kaum lelaki yang bukan mahram. Imam Bukhari mendefinisikan bahwa *tabarruj* adalah memperlihatkan kemolekan serta kecantikan yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada khalayak umum karena dapat mengundang syahwat kaum Adam.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

⁶ Vera Nur Azmi, "Makna *Tabarruj* Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2, April 2022, hlm. 220.

⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Fakhrudin Ar-Razi menafsirkan *tabarruj* dalam Q.S al-Ahzab ayat 33:

Allah Taala berfirman: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”*. Diambil

dari lafadz *قرار* yang artinya menetap, dengan menggugurkan salah satu huruf

yang sama. Seperti dalam firman Allah: *“maka jadilah kamu heran dan*

tercengang” (Q.S al-Waqi’ah: 65). Dan dikatakan: bahwa sesungguhnya

diambil dari lafadz *وقار* yang artinya menetap, sebagaimana dikatakan: dari

lafadz *وَعَدَّ يَعِدُّ عِدًّا*. Allah berfirman: *“dan janganlah kamu berhias dan*

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu”, dikatakan bahwa

maknanya adalah janganlah kamu menghancurkan dan janganlah kamu

menjadi manja, bisa jadi yang dimaksud yaitu janganlah kamu sekalian

menampakkan perhiasan. Dan firman-Nya: *“orang-orang Jahiliyyah yang*

dahulu”, di dalamnya terdapat dua makna: *pertama*, maksud dari jahiliyyah

dahulu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh as, dan jahiliyyah

yang lain adalah orang-orang yang hidup setelahnya. *Kedua*, maksud dari

jahiliyyah dahulu adalah bahwa bukanlah yang pertama yang membutuhkan

jahiliyyah yang lain, melainkan maksudnya adalah *tabarruj* jahiliyyah dahulu.

Seperti pepatah: *“Dimanakah pemecah gelombang besar yang pertama.”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Allah berfirman: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya*”, maksudnya perintah itu tidak hanya pada larangan saja, sehingga terpenuhi dengan firman Allah: “maka janganlah kamu tunduk, dan janganlah kamu berhias diri”, melainkan didalamnya terdapat perintah. “*dan dirikanlah shalat*” yaitu menahan diri untuk tidak meniru orang yang perkasa dan sombong. “*tunaikanlah zakat*” yaitu penyerupaan dengan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. “*dan taatilah Allah*” artinya perintah tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas, tetapi apa saja yang diperintahkan Allah maka lakukanlah dan apa saja yang dilarang Allah maka tinggalkanlah.⁸

Sedangkan dalam tafsir al-Misbah, kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرَّجَ) *tabarruj*

terambil dari kata (بَرَجَ) *baraja* yaitu *nampak* dan *meninggi*. Dari sini kemudian ia pahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang *nampak* dan *tinggi*. Larangan *ber-tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan – kecuali kepada

⁸ Farkhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami – dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.⁹

Larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak sesuai dengan konteksnya dibolehkan seorang wanita dalam berhias, sesuai dalam firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 32 yang artinya: “*Katakanlah siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik*”. Namun, larangan *tabarruj* berarti larangan bagi kaum wanita untuk berhias dengan cara yang bisa menarik atensi pria, karena *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan serta keindahan kepada pria asing. Etika berhias untuk wanita, diantaranya dibolehkan membuka wajah (menampakkan rupa) tidak dimaksudkan supaya wanita menghiasi dirinya dengan beragam bedak dan solekan yang berwarna-warni serta hal-hal lainnya. Perempuan yang tidak ber-*tabarruj* itu merupakan wanita yang apabila keluar rumah tidak bersolek dengan berlebih-lebihan serta berdandan warna-warni, tidak ber-*tabarruj* menggunakan baju tipis, mini, atau yang membentuk lekuk tubuh. Yang dibolehkan ialah berhias sewajarnya, sesuai kadar dan tidak berlebih-lebihan.¹⁰ Maka dari itu, yang dimaksud dengan *tabarruj* ialah seorang perempuan yang berhias diri secara berlebih-lebihan, yang mana ia berhias bukan untuk mahramnya (suaminya), melainkan ia berhias agar dilihat oleh pria lain atau sengaja mencari perhatian pria lain yang bukan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 264

¹⁰ Wiwin Sulastri, dkk., “*Tabarruj* Dalam Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi U Raden Fatah Palembang”, *Jurnal el-Sunnah*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2020, hlm. 72.

mahramnya. Sedangkan yang tidak ber-*tabarruj* ialah perempuan yang apabila keluar rumah berhias biasa saja atau sewajarnya dan dengan niat tidak untuk mencari perhatian orang lain.

Dalam Kamus Besar Indonesia mengartikan berhias dengan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Dalam bahasa Arab berhias adalah تَزَيَّنَ (menghiasi diri) yang berasal dari kata الزَّيْنَةُ yang artinya perhiasan.¹¹ Kata “perhiasan” juga bisa disebut dengan *zukhruf*. Namun perhiasan dengan kata *zinah* bisa memiliki arti yang berubah-ubah, kadang memilki makna substantif dan kadang menjadi kata benda. Secara umum, kata *zinah* mengandung tiga pengertian, yaitu *zinah nafsiyah* seperti ilmu pengetahuan dan keyakinan, *zinah badaniyah* seperti kekuatan atau perawakan tinggi, dan *zinah kharijiyah* seperti harta kekayaan. Menurut al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh al-Hafiz, mengelompokkan makna *zinah* ke dalam dua pengertian, yaitu menurut pengertian asal kejadian yang bermakna kecantikan paras dan keindahan tubuh. Serta pengertian kecantikan atau keindahan yang diupayakan, seperti pakaian, perhiasan, kosmetik, dan lain-lain. Menurut pendapat Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikannya indah dan baik atau kata perhiasan. Sementara para ulama membaginya dalam dua macam, yaitu bersifat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Aisah, “Implementasi Ayat Berhias Di Era Modern Dalam Tafsir Adabi Ijtima’i”, *Ulsan Journal*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khilqiyah (fisik dan melekat pada diri seseorang) dan *muktasabah* (dapat di upayakan).¹²

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman tentang *zinah kharijiyah* yang berarti perhiasan yang berupa dari segi harta kekayaan tertuang dalam Q.S Yunus ayat 24:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
 الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
 وَازْيَنْتَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

“*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, hanya seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur (karena itu), di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya), datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.*”

Quraish Shihab menafsirkan penggalan ayat di atas, “*hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias (pula) dan seterusnya, merupakan gambaran dari akhir yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan dunia ini, serta perlombaan mereka memperebutkannya dengan*

¹² Rina Hariyani, dkk., “*Zinah dalam Q.S An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma’na Cum Ma’ghza*”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3 No. 1, Juni 2022, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melupakan kepunahannya. Kata (حتى) *hingga* mengisyaratkan adanya berbagai peringkat yang beraneka ragam sejak awal lahirnya kelezatan duniawi sampai kepunahannya. Dan kata (زخرف) *zukuruf* pada mulanya berarti *emas*, kemudian ia digunakan untuk segala jenis perhiasan, baik emas maupun perhiasan lainnya termasuk pakaian. Ayat ini mengumpamakan dunia seorang wanita yang menghiasi diri dengan aneka hiasan. Upaya menghiasi diri dilukiskan oleh bahasa al-Qur'an dengan kata (أخذ) *akhadza* yang secara harfiah berarti *mengambil*.¹³

Ulama memahami ayat ini sebagai berbicara tentang kemajuan yang dicapai umat manusia dalam bidang ilmu dan teknologi. Para pengarang tafsir *al-Muntakhab* berpendapat bahwa ayat ini menunjuk suatu hakikat yang sedang memperlihatkan tanda-tandanya. Yaitu bahwa manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingannya dan dengannya dia mampu mewujudkan tujuannya. Apabila hakikat itu telah mendekati kesempurnaannya, dan manusia merasa bahwa dia telah sampai pada puncak pengetahuan sehingga merasa mampu melakukan segala sesuatu, maka ketika itu ketentuan Allah akan tiba, kepunahan manusia pun datang.¹⁴

Sesuai dengan ayat di atas, manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingannya dalam konteks mempercantik diri dengan

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Op.Cit., hlm. 59.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan harta kekayaan yang ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dengan cara menggunakan bahan-bahan alami yang bagus dan isi kandungannya sudah terbukti dalam ilmu sains ada khasiat untuk mempercantik diri. Misalnya, khasiat zaitun ditinjau dari medis modern adalah makan buah zaitun yang merupakan sumber terkaya asam oleat, membantu mengurangi tampilan garis-garis halus. Asam lemak ini dapat mengenyalkan kulit dan melindungi elastin kulit dari kerusakan.¹⁵ Pada kenyataannya, bahan-bahan alami sangat terbukti khasiatnya tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merasakan manfaatnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mendukung usaha para perempuan untuk mempercantik diri, seperti adanya teknologi *vener* gigi, suntik *filler*, suntik pemutih, bahkan operasi plastik. Usaha-usaha ekstrem tersebut sering kali penuh dengan resiko dan membahayakan jiwa. Banyak kasus yang justru membuat perempuan yang mengalami kecacatan karena kegagalan prosedur *treatment* yang dilakukan.¹⁶

Adanya dalil yang jelas berkenaan dengan pengubahan ciptaan Allah, diantaranya adalah merenggangkan gigi, menyambung rambut, menipiskan bulu alis, dan mentato tubuh, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّهَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ فَالشُّعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ الْمُغَيْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

¹⁵ Muhammad Yuniyanto, *Meracik Sendiri Ramuan Herbal Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2010), hlm. 150

¹⁶ Aisyi Syafikarani, dkk., "Persepsi Perempuan Terhadap Kecantikan dalam Kampanye *Real Beauty Sketches*" dalam Membentuk Positioning", *Jurnal Reka Makna*, 2021, hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Mereka mengubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal itu."'¹⁷

Dalam pandangan Islam, merubah bentuk tubuh sering kali dipandang sebagai tindakan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun Islam menghargai kebebasan individu untuk mengekspresikan diri dan memperbaiki cacat fisik jika diperlukan, namun tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama. Prinsip kesucian dan kebersihan diutamakan dalam menjaga tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah. Mengubah bentuk tubuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan yang baik dan bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap syari'at atau ajaran agama.¹⁸

Semua perempuan tentunya punya cara perawatan kecantikan masing-masing. Ada yang menggunakan metode alami, tradisional, maupun metode modern. Semua metode itu pada intinya adalah untuk mencapai perawatan yang maksimal, sehingga tubuh terlihat lebih indah. Sayangnya, tidak semua perempuan mengetahui hal-hal kecil yang justru bisa merusak perawatan yang telah mereka lakukan.¹⁹

¹⁷ Musnad Ahmad, *Ensiklopedia Hadits Online*, No. 4202.

¹⁸ Muhammad Bilal Fauzi dan Salim Rosyadi. "Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis (ajian Tematik)", *Jurnal al-Mutabar*, Vol. IV No. 1, 2024, hlm.28.

¹⁹ Mukhlidah Hanun Siregar, *Kesalahan-kesalahan Umum Paling Sering Terjadi dalam Merawat Kesehatan dan Kecantikan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 27

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, dan menganalisis konsep mempercantik diri dalam perspektif al-Qur'an dan sains. Dengan pendekatan tafsir ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perempuan untuk menjalani perawatan kecantikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern, sehingga penelitian ini penulis beri judul : **“MEMPERCANTIK DIRI PERSEPKTIF AL-QUR’AN DAN SAINS (ANALISIS TAFSIR AL-‘ILMI)”**.

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut KBBI kata ‘cantik’ berarti: 1) elok; molek (tentang wajah, muka perempuan); 2) indah dalam bentuk dan buaatannya: --molek 1) sangat rupawan (tentang orang perempuan); 2) cantik (bagus) sekali (antara bentuk, rupa, dan lainnya tampak serasi). Kecantikan berarti keelokan (tentang wajah, muka); kemolekan. Sedangkan Mempercantik ialah membuat lebih cantik (elok, indah, molek, bagus).²⁰
2. Menurut KBBI kata Perspektif ialah: 1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2) sudut pandang; pandangan.²¹ Sehingga perspektif merupakan suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu.

²⁰ <https://kbbi.web.id/canik>. diakses pada tanggal 28 November 2024.

²¹ <https://kbbi.web.id/perspektif>. di akses pada tanggal 28 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sains merupakan serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami, kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan meraih kebenaran, pemahaman dan penjelasan, atau penerapan.²²
4. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.²³
5. Tafsir al-‘Ilmi didefinisikan sebagai pembahasan tentang aspek-aspek ilmu pengetahuan yang tercantum di dalam al-Qur’an serta upaya menyingkap berbagai pengetahuan dan pemikiran yang terkandung di dalamnya.²⁴

Dengan demikian, judul penelitian ini yakni “Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Analisis Tafsir al-‘Ilmi)” mengacu pada analisis konsep mempercantik diri berdasarkan teks al-Qur’an dan kaitannya dengan sains modern.

Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

²² Syarif Hidayatullah, Relasi Agama dan Sains dalam Pandangan Mehd Golshani”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 27 No. 1, Februari 2017, hlm. 68.

²³ Indra Foreman Onsu, dkk., “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”, *ESSEKUTIF*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 2.

²⁴ Mamlatun Nafisah, “Tafsir Ilmi: Sejarah, Paradigma dan Dinamika Tafsir”, *Jurnal Al-Fanar*, Vol. 6 No.2, 2023, hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fokus pada pemahaman konsep mempercantik diri dari perspektif al-Qur'an, khususnya terkait istilah *zinah* dan *tabarruj*.
2. Menyoroti bagaimana konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dapat dibandingkan dengan pandangan dan temuan sains.
3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilih bahan alami yang lebih aman dibandingkan dengan metode instan berbahan kimia.
4. Standar kecantikan yang dibentuk oleh media sosial memicu persaingan tidak sehat dalam mencapai "kecatikan ideal".
5. Dampak dari penggunaan teknologi kecantikan canggih terhadap persepsi dan praktik mempercantik diri sesuai syariat.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan efektif. Batasan-batasan ini mencakup elemen-elemen tertentu yang akan dijelajahi, serta hal-hal yang akan dihindari atau tidak akan dimasukkan dalam analisis sebagai berikut :

1. Penafsiran ayat-ayat ini merujuk konsep kecantikan yang termaktub dalam istilah "*zinah*" (keindahan atau perhiasan) dan "*tabarruj*" (berhias berlebihan atau menonjolkan diri) dengan menggunakan tafsir al-'ilmi. Analisis dibatasi pada ayat-ayat yakni Q.S al-A'raf ayat 32, Q.S Yunus ayat 24, Q.S An-Nur ayat 60, Q.S al-Ahzab ayat 33 dan Q.S al-Hujurat ayat 7. Keseluruhan ayat tersebut menyoroti bahwa mempercantik diri dalam Islam harus mengutamakan kesederhanaan, keimanan, dan kehormatan, serta menjauhi hal-hal yang berlebihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tafsir yang digunakan meliputi Tafsir *al-Kabir Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin Ar-Razi, Tafsir *al-Jawahir fi al-Qur'an al-Karim* karya Thantawi Jauhari, dan Tafsir *al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Kitab-kitab ini dipilih karena mengandung pendekatan yang relevan dalam mengaitkan teks al-Qur'an dengan sains modern.
3. Fokus pada konsep mempercantik diri dengan bahan alami sesuai al-Qur'an, dibandingkan bahan kimia dan teknologi kecantikan modern.
4. Tidak membahas aspek medis atau hukum positif prosedur kecantikan modern.
5. Membatasi pembahasan pada pengaruh media sosial terhadap standar kecantikan dan kaitannya dengan konsep *zinah* dan *tabarruj* dalam Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dirumuskanlah beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mempercantik diri perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana mempercantik diri ditinjau dari perspektif sains?
3. Bagaimana keterkaitan hukum mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Memaparkan konsep mempercantik diri sesuai pandangan al-Qur'an, terutama terkait istilah *zinah* dan *tabarruj*.
- b. Mengkaji relevansi konsep mempercantik diri dengan sains modern, termasuk penggunaan bahan alami dan teknologi kecantikan.
- c. Membahas hukum mempercantik diri dalam Islam yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan perkembangan sains modern.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan terutama Ilmu Tafsir Hadis, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an dan penelitian ini juga diharapkan akan menjadi sumber referensi dan perbandingan penting bagi penulis yang lebih lanjut.
- c. Selain itu, penelitian ini juga akan memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar S2 Magister Hukum (M.H) dengan konsentras dalam bidang tafsir hadits di program Akhwal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syakhsyiah, program pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ilmiah dengan baik, diperlukan pendekatan sistematis yang dapat membuat penelitian lebih terstruktur, mendorong pembahasan yang jelas, dan mempermudah pemahaman. Pendekatan ini akan membuat penelitian ilmiah menjadi lebih transparan dan mudah dicerna. Untuk merangkum substansi dari penelitian ini berdasarkan pada pembahasan yang terstruktur, uraian dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama : Bab Pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan, memungkinkan pembaca untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tesis ini. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan relevansi tema mempercantik diri dalam perspektif al-Qur'an dan sains. Kemudian, diikuti oleh identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bagain ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian dan kerangka dasar yang menjadi landasan penyusunannya.

Kedua : Bab Landasan Teori, membahas teori-teori yang relevan dengan konsep mempercantik diri, baik dalam konteks al-Qur'an maupun sains. Bab ini juga memaparkan teori-teori yang relevan dan literatur yang mendukung penelitian.

Ketiga : Bab Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk : setting penelitian, jenis dan

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Keempat : Bab Pembahasan dan Presentasi Data. Penulis akan menguraikan hasil analisis berdasarkan tema penelitian meliputi: konsep mempercantik diri perspektif al-Qur'an; perspektif sains terhadap mempercantik diri, mencakup bahan alami dan teknologi kecantikan; dan keterkaitan hukum Islam dengan fenomena mempercantik diri.

Kelima : Bab Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang menjawab rumusan masalah, saran untuk penelitian lanjutan, dan rekomendasi praktis untuk masyarakat. Bab ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kecantikan lahiriah dan bathiniah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kecantikan

1. Pengertian Kecantikan

Kecantikan dapat diartikan sebagai keindahan yang mampu menarik perhatian, menimbulkan rasa suka, hingga menciptakan cinta pada yang melihatnya.²⁵ Dorongan untuk terlihat cantik merupakan naluri alami setiap perempuan diseluruh dunia, meskipun standar kecantikan dapat bervariasi berdasarkan budaya, bangsa, dan individu.

Secara umum, kecantikan seringkali merujuk pada keindahan fisik, seperti wajah, tubuh, atau rambut yang tampak sempurna. Namun, definisi kecantikan bersifat universal dan relatif, karena kecantikan sejati dianggap melibatkan aspek spiritual dan bathiniah yang lebih mendalam.

Menurut Universal Feature of Beauty, kecantikan ideal meliputi ciri-ciri seperti kulit cerah, hidung mancung, ramping dan mata besar.²⁶ Disisi lain, Wendy Chapkins menganggap kecantikan sebagai fenomena global yang melibatkan berbagai sektor seperti iklan, media, dan industri yang menciptakan standar normatif kecantikan.²⁷ Sementara itu, Marta

²⁵ Abu Ihsan Al-Atsari dan Ummu Ihsan Choiriyah, *Cantik dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm. 11.

²⁶ Khansa Maura Syahrana, dkk. "Representasi Perempuan Jepang Sebagai Standar dalam Iklan Shinzui Body Lotion Edisi Tahun 2015", *jurnal AUDIENS*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 3.

²⁷ Iin Rizkiyah dan Nurliana Cipta Apsara, "Strategi Coping Perempuan terhadap Standarisasi Cantik di Masyarakat", *Jurnal Perempuan, agama dan gender*, Vol. 18, No.2, 2019, hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tilaar membagi kecantikan menjadi dua jenis: lahiriah, yaitu keelokan fisik, dan bathiniah, yang tercermin melalui perilaku baik seseorang.²⁸

Endang Prasanti dalam artikelnya yang berjudul *Wanita-wanita Cantik Koleksi Museum Mpu Tantular*, menyebutkan terdapat beberapa tipe wanita yang dianggap mempunyai karisma dan ciri khas sehingga sering dianggap sebagai simbol kecantikan yang berasal dari sekitar abad X hingga abad XIV Masehi. Museum Mpu Tantular mempunyai 4 tipe kecantikan wanita yang masing-masing mempunyai kekhasan.²⁹

- a. Kecantikan yang klasik, anggun, dan intelektual. Wanita tipe ini biasanya mempunyai kecantikan tidak terlalu menonjol, tetapi dari pancaran mata serta gerak tubuhnya yang luwes dan penuh kelembutan akan memberikan ketenangan bagi yang berdekatan dengannya. Ia seolah-olah digambarkan rapuh dan ringkih, padahal sebetulnya sangat kuat.
- b. Kecantikan yang bersifat melindungi, memberikan ketenangan, rasa aman, dan kasih seperti seorang ibu kepada anaknya. Tipe ini digambarkan sebagai seorang wanita yang lembut dan biasanya tidak cantik sekali, namun wajahnya tampak sabar.
- c. Kecantikan yang asertif - dalam pengertian positif - mungkin sebagai gambaran watak dan sikap para remaja saat ini, mereka tidak hanya mau menerima, tetapi mampu mengambil sikap dan tindakan yang tegas.

²⁸ Marta Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur*, (Indonesia Tera: 1999)

²⁹ Ninih Mutmainnah, *Ibid.*, hlm. 18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kecantikan yang serbakaku, keras kepala, menunjukkan ke-aku-an yang menonjol, bahkan dalam gerakannya terlihat keinginan untuk diperhatikan.

2. Kecantikan dari Luar (*Outer Beauty*)

Kecantikan fisik atau *outer beauty* adalah aspek keindahan yang terlihat dari luar dan biasanya menjadi daya tarik awal seseorang. Hal ini mencakup penampilan fisik, seperti rambut, wajah dan tubuh. Beberapa orang terlahir dengan kecantikan alami, tetapi perawatan seperti di salon atau klinik kecantikan juga dapat membantu meningkatkan penampilan.³⁰

Bagi seorang muslimah, merawat kecantikan fisik dianggap sebagai bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat dan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Penggunaan kosmetik adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Namun, ada beberapa panduan dalam memilih kosmetik, di antaranya :³¹

- 1) Memastikan kosmetik aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti merkuri atau timbal.
- 2) Memilih kosmetik yang halal, terutama terkait bahan-bahan seperti plasenta untuk mengencangkan kulit dan menghambat penuaan. Apabila plasenta tersebut berasal dari binatang halal seperti domba atau biri-biri, hal tersebut tidak masalah, tetapi apabila berasal dari hewan yang diharamkan, misalnya babi akan menjadi masalah untuk kita. Selain dari binatang, akhir-akhir ini tren pula plasenta manusia.

³⁰ Andi Tri Purnama Sari, "Tidak Menang Tampang Doang: Kombinasi *Outer* dan *Inner Beauty* di Kalangan Mahasiswi", *Jurnal ETNOSIA*, Vol. 2 Edisi 1, Juni 2017, hlm. 10.

³¹ Ninih Mutmainnah, *Ibid.*, hlm. 138-140.

Sebaiknya, sebelum memakai kosmetik, perhatikan jaminan kehalalannya pada label kemasan.

- 3) Menggunakan kosmetik secara proporsional dan tidak berlebihan (menor).
 - 4) Menghindari penggunaan kosmetik *waterproof* selama shalat karena dapat menghalangi wudhu.
 - 5) Tidak melakukan perubahan fisik yang melanggar syari'at, seperti mencukur alis atau mentato alis, operasi plastik (kecuali diperbolehkan karena mengalami kecelakaan), mengikis gigi, dan memakai rambut palsu (wig) atau *hair extention*.
3. Kecantikan dari Dalam (*Inner Beauty*)

Kecantikan dari dalam atau *inner beauty*, tidak dapat dilihat secara langsung tetapi dapat dirasakan melalui interaksi dengan seseorang. Keindahan batin ini tercermin dari sifat-sifat seperti tutur kata yang santun, perilaku yang baik, wawasan yang luas, dan keteguhan dalam nilai-nilai agama. Dalam syara *Innerbeauty* dijelaskan bahwa seseorang dikatakan cantik secara psikologi terpancar dari tingkah laku dalam kesehariannya ketika ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang terwujud dalam kesopanan, menjunjung tinggi tata krama, mampu menempatkan diri dengan berbagai situasi disekitarnya serta konsisten dengan keyakinan atau agama yang dianutnya.³²

³² Wellfarina Hamer, dkk., *Ibid*, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inner beauty dianggap sebagai kecantikan yang hakiki dan abadi, tidak tergerus oleh usia seperti kecantikan fisik. Dengan *inner beauty* ketidaksempurnaan fisik akan tertutupi, akan memancarkan keagungan yang membuat orang lain terkesima dan terpesona. Inilah standar kecantikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu dan hartamu, tetapi Dia melihat amal perbuatanmu dan hatimu*”. (HR. Imam Muslim)

Hadits di atas mempertegas bahwa kecantikan fisik dan kekayaan bukan menjadi standar kecantikan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, tetapi kebaikan hati dan kemuliaan akhlaklah yang menjadi standar kecantikan seseorang. Dengan demikian kecantikan seorang wanita menurut Islam diukur dari kualitas kepribadiannya sebagai seorang muslimah yang tercermin dari keimanannya, akhlaknya, ketakwaannya dan cara berfikirnya.³³

Kecantikan lahir (fisik) tidak akan bermakna apa-apa tanpa kecantikan batin (*inner beauty*). Kecantikan seperti inilah yang menumbuhkan kekaguman yang bersifat abadi dan timbul dari dalam hati, sedangkan kekaguman pada kecantikan lahir belaka (*external beauty*)

³³ Yusnia Binti Kholifah, “Strategi Membangun Jiwa Inner Beauty Melalui Pendidikan Pesantren”, *Jurnal Al-Fatih*, Vol. 09 No. 02, Desember 2021, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bersifat sementara dan berasal dari nafsu. Untuk merawat kecantikan batin, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain introspeksi diri, perbaikan diri, tadabbur al-Qur'an, *Qiyamullail*, terhindar dari penyakit hati, selalu berpikir positif, menjaga lisan, mampu mengendalikan emosi, menjaga kelangsungan amal saleh, mengisi waktu dengan zikir, bergaul dengan orang-orang saleh, berbagi kasih sayang dengan fakir miskin dan anak yatim, mengingat mati, menghadiri majelis ilmu, senantiasa berdoa kepada Allah SWT, dan menjaga pergaulan.³⁴

4. Antara Kecantikan Alami dan Kecantikan Sintetis

Untuk mencapai penampilan yang diinginkan, banyak perempuan rela mengeluarkan biaya besar untuk produk atau layanan kecantikan. Namun, penggunaan produk sintetis sering kali menimbulkan resiko efek samping. Oleh karena itu, perawatan kecantikan berbasis bahan alami menjadi alternatif yang lebih aman, terjangkau, dan ramah kesehatan.

Penggunaan bahan alami untuk kecantikan telah dikenal sejak zaman kuno. Contohnya, bangsa Mesir menggunakan susu dan madu untuk perawatan wajah, sementara bangsa Cina menggunakan kedelai dan mentimun untuk membersihkan pori-pori. Hasil penelitian modern menunjukkan bahwa bahan alami ini memang terbukti bermanfaat.³⁵

Alam telah menyediakan dengan lengkap bahan alami yang berguna untuk kesehatan dan perawatan seluruh tubuh dari dalam maupun dari luar. Untuk membantu merawat kecantikan kulit di bagian luar, dapat

³⁴ Ninih Mutmainnah, *Ibid.*, hlm. 146-147.

³⁵ Surtiningsih, *Cantik dengan Bahan Alami Cara Mudah, Murah dan Aman untuk Mempercantik Kulit*, (Jakarta: PT ALex Media Komputindo, 2005), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan bahan-bahan makanan yang terdapat disekitar kita seperti buah-buahan, sayuran, gula, rempah-rempah, madu, susu, bunga, garam, minyak, teh, kopi dan lain-lain. Dari bahan-bahan alamiah yang terdapat disekitar kita tersebut dapat dibuat berbagai produk perawatan kulit seperti pelembab, penyegar, masker, pengeksfoliasi, perawatan jerawat, perawatan mata dan perawatan tubuh lainnya.³⁶

Pada masa kini, diperlukan kewaspadaan terhadap adanya peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Mengingat besarnya resiko bahan kimia berbahaya dalam *skincare* dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hal tersebut maka perlu adanya edukasi mengenai jenis bahan kimia berbahaya pada *skincare* dan cara mengenali dan menghindari produk kosmetik berbahaya tersebut.³⁷

Menurut Dr. Musthafa Husain Abdul Maqsd (Dosen Jurusan Penyakit Kulit dan Kandungan Fakultas Kedokteran Thanta) menjelaskan, “Sesungguhnya kosmetik sintetis itu mengandung bahaya jangka panjang pada kulit.” Berikut ini bahaya penggunaan kosmetik dan bahaya lipstick, sebagai berikut:³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁷ Fitriya, “Edukasi Pembuatan Kosmetik Dari Bahan Herbal Sebagai Solusi Menghindari Bahan Kimia Berbahaya Dalam Kometika Sintetis”, *MARTABE*, Vol. 6 No. 3, 2023, hlm, 858.

³⁸ Nada Abu Ahmad, 288 *Kesalahan Wanita Yang Diremehkan*, (Surakarta: Insan Kamil S&S, 2020), hlm. 56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bahaya Kosmetik
 - a. Mengakibatkan penipisan (lapisan) kulit dan pengerutan padanya, yang mana dampak selanjutnya bisa terjadi penuaan dini pada kulit.
 - b. Menjadikan kulit kering dan pecah-pecah.
 - c. Menyebabkan infeksi pada kulit.
 - d. Dapat merubah warna kulit, baik itu dengan adanya warna baru yang muncul pada kulit dan timbul bintik kemerah-merahan seperti warna daging, atau berkurangnya pigmen warna kulit dan timbul bintik-bintik putih.
 - e. Sebagian dari warna-warna kosmetik tersebut dapat memberikan radiasi ataupun juga alergi cahaya pada kulit, terkadang bisa membuat bulu yang ada pada muka tumbuh lebih banyak.
 - f. Terkadang kosmetik ini dapat mengakibatkan perubahan susunan sel kulit, yang kemudian timbul memar-memar pada kulit.
- 2) Bahaya Lipstik
 - a. Menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah, bahkan infeksi dan memar.
 - b. Jika dipakai terus-menerus akan mengakibatkan alergi pada bibir lebih parahnya lagi akan menyebabkan kanker bibir.
 - c. Pewarna yang terkandung dapat mengakibatkan radiasi pada bibir dan sekitarnya, yaitu dengan munculnya warna baru dan bibir menjadi kekuning-kuningan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ketika bercampur dengan makanan dan minuman terkadang akan menimbulkan bahaya jangka panjang bagi badan.

5. Adanya *Beauty Care Centre*

Wanita dan kecantikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka ingin selalu terlihat cantik dan menarik. Karena itulah banyak wanita yang rajin untuk melakukan aneka perawatan dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Jika dulu wanita biasa melakukan perawatan tubuhnya sendiri di rumah dengan ramuan kecantikan tradisional yang diolah sendiri, sekarang mereka lebih memilih cara praktis dengan membelinya dalam kemasan siap pakai di toko-toko. Namun, walau banyak alternatif perawatan tubuh yang dapat dilakukan di sendiri di rumah, beberapa hal tetap membutuhkan bantuan orang lain, misalnya, gunting rambut dan *blow*. Pada dasarnya, wanita senang dimanjakan sehingga walaupun bisa mencuci rambut sendiri, luluran, *creambath*, *facial*, atau gunting kuku, mereka tetap saja senang jika orang lain yang mengerjakannya.³⁹

Disamping popularnya perawatan secara alami dan mulai berkembang menjadi tren, teknologi perawatan kecantikan terkini pun semakin banyak ragamnya. Perlu di cermati yang mana yang paling cocok untuk diri kita. Coba kita perhatikan dengan seksama beberapa iklan di berbagai majalah wanita ataupun koran-koran terkemuka. Kita akan menjumpai banyak tawaran berbagai perawatan kecantikan yang

³⁹ Laily Nihayati, *Rupiah Meriah dari Bisnis Salon Kecantikan*, (Jakarta: PPM Manajemen, 2010), hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin akan membuat tergiur untuk mencobanya. Apalagi kini banyak *treatment* berteknologi canggih yang konon hasilnya akan terlihat dalam waktu singkat. Idealnya, seseorang harus tahu apa masalah kulitnya dan apa tujuannya menginginkan *beauty treatment* tertentu.⁴⁰

Beauty Care Centre atau pusat perawatan kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit, rambut, dan tubuh dengan perawatan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi atau bedah. Dalam menentukan fasilitas perawatan kecantikan yang terdapat pada *beauty care centre* memiliki keterkaitan erat dengan aktifitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan tenaga ahli khusus, ruang-ruang khusus dan menggunakan peralatan tertentu. *Beauty care centre* merupakan pusat perawatan kecantikan dengan konsep *One Step Beauty*, dimana aspek yang menjadi prioritas pelayanan terdiri dari aspek kecantikan secara terpadu.⁴¹

Dalam survey yang diberikan dari *Zap Beauty Index 2020* generasi gen Z yang hidup di era perkembangan teknologi memunculkan perilaku dimana pengeluaran untuk mereka hampir keseluruhannya di belanjakan produk untuk perawatan kecantikan, dan dibandingkan generasi X dan Y lebih banyak 20,2% mereka biasa menggunakan *sheet mask* setiap hari. Gambaran kemodrenan dan kecanggihannya di zaman sekarang membuat masyarakat lebih banyak mengetahui dan mendapat edukasi

⁴⁰ Abednego Bangun, *Dari Alam Untuk Kecantikan*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2012), hlm. 85.

⁴¹ Veronika Dessy, "Beauty Care Centre di Kota Pontianak", *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, Vol. 6 No. 1, Maret 2018, hlm. 294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan dalam perawatan kecantikan yang berasal dari iklan dan sosial media. Maraknya produk kecantikan yang beredar dan pembangunan klinik kecantikan atau *beauty care* pada area perkotaan tentunya memikat konsumen bahkan penikmatnya bukan hanya kalangan dewasa melainkan mulai dari kalangan remaja.⁴²

6. Kontruksi Kecantikan

Kecantikan merupakan hasil konstruksi budaya dan sosial yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Seperti perempuan di China, mereka akan dianggap sebagai perempuan cantik ketika memiliki kaki yang kecil, sehingga mereka rela menyakiti diri dengan menggunakan sepatu ukuran lebih kecil. Lain halnya dengan perempuan suku Kayan Myanmar yang memasang kalung kuningan di leher agar leher mereka panjang. Leher yang panjang dianggap sebagai standar kecantikan di suku ini karena melambangkan kemakmuran dan kerupawanan.⁴³

Namun, kemajuan teknologi dan media telah menggeser standar kecantikan menjadi lebih seragam secara global. Di era modern, kecantikan sering dikaitkan dengan tubuh yang tinggi, langsing, kulit putih bercahaya, wajah simetris, rambut panjang, hidung mancung, pipi tirus, dan fitur lain yang dianggap ideal. Survei oleh ZAP Beauty Index bersama MarkPlus Inc. Menunjukkan bahwa 82,5 % perempuan Indonesia menganggap kulit cerah dan glowing sebagai standar

⁴² Denisa Ivada, dkk., “*Beauty Care* Kebutuhan Kultural Perempuan Metropolitan”, *Jurnal HUMANIS*, Vol. 26 No. 3, Agustus 2022, hlm. 221.

⁴³ Cita Dwi Lestari, dkk., “Kontruksi Kecantikan Mahasiswi Pengguna Skincare di Universitas Sebelas Maret Surakarta”, *JISIP*, Vol. 7 No. 2, Maret 2023, hlm. 887.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikan. Sementara itu, 46,7 % percaya kecantikan terlihat dari penampilan yang terawat, dan 32,3% mengaitkannya dengan perasaan bahagia. Sayangnya, konstruksi kecantikan seperti ini sering memaksa perempuan untuk berjuang memenuhi standar yang tidak realistis, yang dapat berdampak pada kepercayaan diri mereka.⁴⁴

Sejarah menunjukkan bahwa kecantikan telah menjadi bagian penting dari kehidupan perempuan sejak zaman kuno. Di Mesir kuno, misalnya, Cleopatra dikenal sebagai simbol kecantikan, dan praktik perawatan tubuh seperti penggunaan kosmetik telah menjadi tradisi.⁴⁵

Meskipun tidak ada yang salah dengan perawatan tubuh, penting bagi perempuan untuk mengelola ekspektasi mereka terhadap tren kecantikan. Perempuan perlu memiliki keberanian untuk berkata “tidak” pada perawatan yang tidak perlu dan menghindari tekanan dari iklan atau mitos kecantikan yang membatasi kebebasan mereka.

7. Memperscantik Diri

Dalam Islam, memperscantik diri merupakan bagian dari keindahan yang dicintai oleh Allah, yang Maha Indah. Namun, Islam memberikan panduan khusus agar kecantikan ini tidak melampaui batas dan tetap dalam kerangka syariat.⁴⁶ Perempuan diperbolehkan menggunakan berbagai alat kecantikan, mengenakan perhiasan seperti emas dan batu

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 888.

⁴⁵ Herni Kusantati, *Tata Kecantikan Kulit*, Jilid 1, (Jakarta: Direktorat SMK, 2008), hlm.

⁴⁶ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, *Ibid.*, hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia, serta berhias dengan tujuan yang baik, seperti menyenangkan pasangan.⁴⁷

Adapun adab berhias yang dianjurkan bagi perempuan Muslim meliputi :⁴⁸

- 1) Berniat untuk menyenangkan suami

Berhias dengan tujuan membahagiakan pasangan tidak hanya dibolehkan tetapi juga dianjurkan dalam Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

- 2) Bersyukur kepada Allah

Ketika berhias, perempuan dianjurkan untuk menyadari bahwa kecantikan adalah karunia Allah yang patut disyukuri.

- 3) Tidak pamer atau bersaing

Berhias untuk membanggakan diri atau bersaing dengan orang lain, seperti tetangga atau teman, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- 4) Menghindari perhatian lelaki lain

Perempuan yang berhias dengan tujuan menarik perhatian lelaki yang bukan mahram melanggar prinsip syariat. Rasulullah SAW bahkan menyamakan perilaku seperti ini dengan tindakan wanita nakal.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Op.Cit., hlm. 62.

⁴⁸ Bahrun Abubakkar dan Nurlailah, *Yang Cantik Yang Beradab*, (Bandung: NUANSA AELIA, 2007), 107-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menggunakan parfum hanya untuk suami

Parfum atau wewangian yang digunakan harus ditujukan untuk pasangan di dalam rumah, bukan untuk dipakai di luar rumah demi menarik perhatian orang lain.

- 6) Memakai pakaian yang diperbolehkan oleh syariat

Pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan aturan Islam, yaitu menutup aurat dan tidak transparan.

- 7) Tidak berlebihan dalam berhias

Berlebihan dalam berhias, seperti menggunakan pakaian yang mencolok atau dandanan yang menarik perhatian secara berlebihan, dilarang karena dapat memancing nafsu dan kejahatan.

B. Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama terkait hubungan antara al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Jawahir al-Qur'an*, berpendapat bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang telah dikenal maupun belum, bersumber dari al-Qur'an. Sebaliknya, Imam Al-Syatibi, dalam *Al-Muwafaqat* tidak sepakat, dengan alasan bahwa para sahabat Nabi yang paling memahami al-Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa kitab suci ini mencakup semua cabang ilmu pengetahuan.⁴⁹

Al-Qur'an merupakan kitab bacaan (*kitab maqru'*) yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia, sementara alam raya diciptakan sebagai kitab pengamatan dan penelitian (*kitab manzhur*).

⁴⁹ M. Quraih Shihab, *Membumikn Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua kitab ini, meskipun berbeda, berasal dari sumber yang sama: Allah SWT. keduanya merupakan sumber kebenaran, baik dalam agama maupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada kontradiksi antara kebenaran agama dan kebenaran ilmu. Keduanya saling melengkapi, karena kebenaran selalu sejalan dan kebenaran lainnya.⁵⁰

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan tanda-tanda penciptaan di alam semesta. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap Muslim. Dan mempelajari alam semesta dan isinya, manusia dapat mengenali kebijaksanaan, ilmu, dan kekuasaan Allah.⁵¹

Umat Islam di masa kini juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai Islami. Ilmu ini seharusnya didasarkan pada al-Qur'an dan bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah. Pendekatan ini berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang sering terpisah dari nilai-nilai agama.⁵²

Ilmu pengetahuan dalam Islam didasarkan pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Sains dan ajaran agama saling melengkapi, karena keduanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam al-Qur'an maupun yang terdapat di alam semesta.⁵³

⁵⁰ Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an*, (Solo, Tiga Serangkai, 2004), hlm. 30-31.

⁵¹ Harun Yahya, *Al-Qur'an dan Sains : Memahami Metodologi Bimbingan Al-Qur'an bagi Sains*, (Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 5.

⁵² Eva Iryani, "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan", *Jurnal Ilmiah UBJ*, Vol. 17. No.3. hlm. 72.

⁵³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir Tafsir *al-'Ilmi*

1. Pengertian Tafsir *'ilmi*

Tafsir *al-ilmi* adalah pendekatan dalam memahami al-Qur'an melalui teori dan temuan ilmiah. Menurut Al-Dzahabi, tafsir ini dapat dilakukan dengan dua metode :⁵⁴

- a. Pendekatan induktif, dimana al-Qur'an dijadikan dasar utama penelitian ilmiah, dan temuan-temuan ilmu pengetahuan diupayakan untuk memperkuat data-data dari al-Qur'an.
- b. Pendekatan deduktif, di mana penelitian dimulai dengan observasi ilmiah, kemudian dicari keterkaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan.

Sedangkan pengertian tafsir *'ilmi* atau yang dalam terminologi Jansen disebut sebagai sejarah alam secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menjadikan penemuan-penemuan sains modern sebagai alat bantu. Ayat al-Qur'an disini lebih dioorientasikan kepada teks yang secara khusus membicarakan tentang fenomena kealaman atau yang bisa dikenal sebagai *al-ayat al-kauniyah*. Jadi yang dimaksud dengan tafsir *'ilm* adalah suatu ijtihad atau usaha keras seorang mufassir dalam mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah dalam al-Qur'an dengan penemuan-

⁵⁴ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, Op.Cit., hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penemuan sains modern, yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan al-Qur'an.⁵⁵

Tafsir 'ilmi atau *scientific exegies* adalah corak penafsiran al-Qur'an yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir ilmi dimaksudkan untuk menggali teori-teori ilmiah dan pemikiran filosofis dari ayat-ayat al-Qur'an juga dimaksudkan untuk justifikasi dan mengkompromikan teori-teori ilmu pengetahuan dengan al-Qur'an serta bertujuan untuk mendeduksikan teori-teori ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri.⁵⁶

Secara sederhana, tafsir ini mencoba menjelaskan ayat-ayat kauniyah (ayat-ayat yang membahas fenomena alam) dengan menggunakan pengetahuan modern. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keajaiban al-Qur'an yang relevan dengan sains.

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Saintifik (Tafsir 'ilmi)

Sebenarnya secara historis corak penafsiran ilmiah ini telah lama dikenal. Benihnya bermula pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al Ma'mun (w. 853 M), semua itu terjadi berawal dari akibat penerjemahan kitab-kitab ilmiah yang pada mulanya bermaksud untuk mencoba mencari kecocokan antara

⁵⁵ Muhammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), hlm. 127.

⁵⁶ Rubini, "Tafsir 'Ilmi", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 2, Desember 2016, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan yang diungkapkan dalam al-Qur'an dengan hasil penemuan ilmiah (sains).⁵⁷

Tafsir ilmi pada fase pertama, tidak memfokuskan kajiannya pada keterkaitan antara sains dan al-Qur'an. Ia hanya menggunakan beberapa teori sains untuk lebih menjelaskan ayat al-Qur'an. Penjelasan tersebut justru diharapkan sebagai bahan perenungan pembacanya bahwa segala gejala alam yang diterangkan oleh sains dapat mengantarkan pada penetapan iman. Iman bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehenda yang menciptakan seluruh semesta dengan aturan-aturan-Nya. Pada taraf ini, tafsir ilmi menjadi sarana untuk mencapai kepentingan teologis-ideologis. Para mufassir saat itu sama sekali tidak terlihat meneguhkan adanya kesesuaian ayat dan teori sains modern. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan teori sains tersebut untuk menerangkan ayat.⁵⁸

Pada perkembangan selanjutnya, fase kedua, tafsir ilmi mulai bergeser dari karakteristik awalnya. Dalam diskursus Islam modern muncul dua kecenderungan baru: pentingnya 'pengawinan' sains modern dan al-Qur'an dan menjadikan tafsir ilmi sebagai pemantab adanya kemukjizatan sains dalam al-Qur'an. Pentingnya 'pengawinan' antara teori sains dan al-Qur'an ini muncul karena otoritas sains yang saat ini bergeser ke pihak Barat. Dengan kata lain, ide 'pengawinan' ini lahir sebagai reaksi akan kemunduran umat Islam dalam penguasaan sains. Gagasan 'pengawinan' antara Islam dan ilmu dimunculkan ke permukaan

⁵⁷ Tesa Fitria Mawarti, "Tafsir Saintifik", *Jurnal Tafseer*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 12.

⁵⁸ Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ilmi: Sejarah, Paradigma dan Dinamika Tafsir", *Jurnal Al Farar*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 68.

untuk memicu kembali geliat sains dalam masyarakat muslim. Sebagian kalangan pun berusaha untuk menunjukkan sisi saintifik al-Qur'an. Dari sinilah mulai muncul berbagai peneguhan bahwa penemuan-penemuan sains modern sebenarnya sudah disebutkan atau paling tidak disinggung dalam al-Qur'an. Pada fase ini, tafsir ilmi dipahami sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh seorang mufassir untuk menemukan hubungan antara ayat-ayat kauniyah dan penemuan-penemuan ilmiah guna memperlihatkan sisi kemukjizatan al-Qur'an, baik dari segi sumber al-Qur'an maupun dari segi kesesuaian al-Qur'an untuk setiap masa dan tempat.⁵⁹

3. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir *'ilmi*

Model *Tafsir 'Ilmi* sudah lama diperdebatkan para ulama, mulai dari ulama klasik sampai ahli keislaman di abad modern. Hal tersebut terjadi pada perspektif ulama klasik dan ulama modern. Ini menjadi sebuah tonggak khazanah *tafsir 'ilmi* sehingga menjadi salah satu corak penafsiran masa depan yang akuntabel.⁶⁰

a. Pandangan Ulama Klasik

Pertama Al-Ghazali, Al Ghazali mengungkapkan dalam salah satu karyanya *Ihya 'Ulum Al-Din* dengan mengutip pendapat Ibnu Mas'ud dan agama jika seseorang hendak mengetahui pengetahuan masa lampau dan pengetahuan yang modern, maka renungkanlah Al-Qur'an. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Hanna Salsabila, dkk., "Eksplorasi *Tafsir Ilmi*: Sebuah Corak Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Sains", *Jurnal Reslaj*, Vol. 5 No. 6, 2023, hlm. 2803.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan sifat dan dzat Allah itu mencakup seluruh ilmu. Al-Qur'an menjelaskan dzat, af'al dan sifat-sifat Allah. Di dalam al-Qur'an mengandung ilmu yang tidak ada batasnya dan petunjuk keseluruhannya. Menurut Al-Ghazali, Al-Qur'an memuat semua ilmu karena di dalamnya terkandung Allah. Dalam kitabnya yang lain "Jawahir Al-Qur'an", Al-Ghazali menunjukkan betapa banyak ayat Al-Qur'an yang tidak dapat dipahami melalui sejarah. Para ahli kedokteran akan memahami Q.S Asy Syu'ara ayat 80. Ahli astronomi dan ahli kacamata akan memahami ayat-ayat tentang bintang, matahari, dan bulan. *Kedua*, Asy-Syatibi merupakan salah seorang ulama yang menolak penggunaan sains dalam sebuah penafsiran. Menurutnya Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan keadaan bangsa Arab yang ummi pada saat itu. Sehingga Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, tidak mungkin Al-Qur'an dibawakan dengan hal-hal yang berada di luar jangkauan bangsa Arab pada saat itu. *Ketiga*, Amin Al-Kulli, seorang ulama yang menentang *tafsir ilmiah* karena tidak memiliki leksikologi yang kuat, bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan kajian filologi, yang diturunkan untuk menyampaikan kebenaran agama, dan tidak mengandung ide-ide ilmiah yang berubah.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, 2804.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pandangan Ulama Modern

Pertama, Rasyid Rida. Rasyid Rida mendukung *Tafsir 'Ilmi* karena penemuan-penemuan ilmiah modern mengungkap fakta-fakta ilmiah dan sejarah yang belum diketahui pada masa turunnya Al-Qur'an. *Kedua*, Muhammad Abduh percaya bahwa *Tafsir 'Ilmi*, ia percaya Al-Qur'an membahas masalah-masalah sosial, ilmiah, dan manusia yang tidak teridentifikasi. Al-Qur'an menawarkan lebih dari nasihat agama. Tapi Al-Qur'an juga mengandung indikasi ilmiah. *Ketiga*, Mahmud Shaltut yang sangat menentang *Tafsir 'Ilmi*, ia berpendapat bahwa sains seharusnya tidak membatasi Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ilmiah karena beberapa alasan khusus. Pada saat turunnya wahyu, umat Islam sudah mengetahui ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk membatasi Al-Qur'an.⁶²

D. Kajian Kepustakaan (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan meliputi berbagai sumber seperti buku, tesis, disertasi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan mempercantik diri dari perspektif al-Qur'an dan sains :

1. Ismi Yuliani Tesis S2 Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022 dengan judul, *Perhiasan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Terhadap Kata Zinah Dalam Kajian Semantik)*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kata *zinah* dalam al-Qur'an muncul sebanyak 11 kali. Ia meneliti makna semantis kata tersebut berdasarkan pandangan

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para mufassir dan implikasinya dalam kehidupan sosial yang terdapat 2 gambaran umum, sebagian orang bisa menggunakan perhiasan ke arah yang baik seperti berinfak, sedekah, dan membantu kaum miskin. Sebaliknya, sebagian orang tidak dapat menggunakan perhiasan atau harta yang dimiliki dengan baik karena terlena akan indahnya dunia.⁶³

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

2. Abednego Bangun, Buku yang berjudul "*Dari Alam Untuk Kecantikan*". Buku ini menjelaskan bahwasanya tren dan minat masyarakat sangat besar untuk kembali menggunakan bahan-bahan alamiah. Demikian pula perawatan kecantikan menggunakan bahan-bahan alamiah ramuan sendiri, ternyata disamping lebih memuaskan juga lebih aman bagi kulit, mudah serta lebih alamiah dan ekonomis. Meskipun dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan alamiah, tetapi hasil dan kualitasnya tidak kalah dengan produk buatan pabrik kosmetik bertaraf internasional. Buku ini menyajikan sebagian besar informasi tentang herbal atau tanaman obat, sayuran dan buah-buahan yang mudah di dapatkan di lingkungan sekitar,

⁶³ Ismi Yuliani, "Perhiasan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Terhadap Kata *Zinah* Dalam Kajian Semantik)", *Tesis*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan beberapa cara pembuatan ramuan dan penggunaannya yang mudah dipraktikkan.⁶⁴

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

3. Nia Ridwan, Buku yang berjudul "*Cantik Tanpa Nyandu Kosmetik*". Buku ini memaparkan saat ini banyak wanita berusaha tampil cantik, meskipun hanya dari segi lahiriah. Kecantikan tersebut memang bisa diperoleh dengan riasan wajah yang tepat dan cocok dengan tipe wajah. Akan tetapi, yang paling penting adalah merawat kecantikan wajah alami agar wajah tetap terlihat cantik, walaupun tanpa kosmetik, riasan, atau make-up. Di dalamnya menjelaskan mengenai cantik berkat inner beauty, seperti harus percaya diri, istirahat secara teratur, kurangi stres, berolahraga, bersikap ramah, dan lain-lain. Ada pula uraian tentang cara cantik alami berkat asupan bergizi, seperti minum air putih, konsumsi buah-buahan dan konsumsi sayuran.⁶⁵

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan

⁶⁴ Abednego Bangun, *Dari Alam Untuk Kecantikan*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2012).

⁶⁵ Nia Ridwan, *Cantik Tanpa Nyandu Kosmetik*, (JakSel: Transmedia, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

4. Farhan Masrury Jurnal *Ta'lim*: Volume 1 No. 2 Desember 2022 dengan judul Pandangan al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa perubahan ciptaan Allah merupakan salah satu fenomena yang terjadi saat ini akibat pengaruh perkembangan teknologi, sehingga masyarakat primitif akan semakin tergerus olehnya kecanggihan teknologi dan menjelma menjadi masyarakat modern yang mampu mengubah keburukan menjadi kecantikan dan kecacatan menjadi kesempurnaan. Sesungguhnya Allah melarang manusia mengubah milik ciptaan Allah seperti yang di jelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 119.⁶⁶

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

5. Wiwin, Muhajirin dan Hedhri Jurnal *el-Sunnah*: Volume 1 No.1 Juli-Desember 2020 dengan judul *Tabarruj* Dalam Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini *tabarruj* diartikan dengan seorang wanita yang berhias secara berlebih-

⁶⁶ Farhan Masrury, "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh", *Jurnal Ta'lim*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022.

lebih, dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan dan wajah, tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain. Pemahaman mahasiswa terhadap tabarruj merupakan perilaku yang dominan disenangi dan sering mereka kerjakan yaitu tabarruj bentuk berhias dengan cara sulam alis, sambung bulu mata, ber-make up, berpakaian yang berlebihan, dan memakai softlens mata.⁶⁷

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

6. M. Bilal dan Salim Jurnal *Al-Mutabar* : Volume IV No. 1 Januari-Juni 2024 dengan judul Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik). Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan nilai moral yang sesuai dengan syari'at Islam melalui tinjauan hadis. Penelitian ini menggunakan metode tematik kontemporer dengan menerapkan metode *ghrounded theory*. Terdapat 6 hadis yang ditemukan bersumber dari maktaba shameela atau kitab hadis 9 imam. Hadis-hadis yang ditemukan diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ahmad. Penulis menyimpulkan bahwa tren kecantikan

⁶⁷ Wiwin Sulastri, dkk., "Tabarruj Dalam Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang", *Jurnal el-Sunnah*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan dalam pandangan agama, asalkan tindakannya tidak keluar dari nilai-nilai syariat yang di ajarkan dalam pedoman Islam (al-Qur'an dan Hadits).⁶⁸

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

7. Ellitte dan Agus Jurnal *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 23 No. 1, Juni 2021, dengan judul Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kecantikan wanita sangat diperhatikan dalam Islam. Penggunaan kosmetik untuk mempercantik diri dalam Islam perlu memperhatikan unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan dan pemrosesan bahan-bahan tersebut. Kehalalan suatu produk kecantikan, dapat dilihat dari label halal yang tercantum di dalam kemasan sehingga dapat mempermudah muslimin menggunakan produk kecantikan tanpa khawatir bahan yang terkandung di dalamnya terkategori bahan yang haram. Jaminan kehalalan produk kosmetik tertuang pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Bilal Fauzi dan Salim Rosyadi, "Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)", *Jurnal Al-Mutabar*, Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2024.

⁶⁹ Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhrudin, "Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23 No. 1, Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

8. Iin, Nurliana dan Julina Jurnal *Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 18 No. 2, 2019, dengan judul Strategi *Coping* Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik di Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *coping* positif pada perempuan dalam menyikapi standarisasi cantik. Penulisnya menjabarkan relativitas standarisasi cantik yang beragam dan strategi *coping* yang dilakukan oleh perempuan sebagai upaya pemenuhan standarisasi cantik ideal di lingkungannya. Kontruksi cantik ideal yang berlaku di masyarakat akan selalu ada maka terdapat dua strategi *coping* yang terfokus pada mengatasi masalah kurang cantik dengan perawatan tertentu dan memodifikasi emosi dengan cara mengubah pemahaman tentang makna cantik. Perempuan mampu melakukan *coping* positif untuk mendistorsi pemikiran negatifnya akan kecantikan.⁷⁰

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan

⁷⁰ Iin Rizkiyah, Nurliana Cipta Apsari dan Julina, "Strategi Coping Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik di Masyarakat", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18. No. 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

9. Nuriyah Vika Andriani, dkk. Jurnal *Tajdid*, Volume 23 No. 1, Januari-Juni 2024, dengan judul "Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis Q.S An-Nisa' Ayat 119 dan QS. Ar-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab. Dalam pembahasan ini Quraish Shihab menyatakan bahwa ketiga trend beauty seperti *eyelash extension*, *nail art*, dan sulam alis tidak termasuk dari larangan yang mutlak karena dalam penggunaannya tidak terdapat unsur yang menyatakan bahwa mengalihkan atau menghilangkan fungsi tubuh manusia. Namun terkait trend beauty ini ada beberapa argument yang berbeda dari beberapa ulama.⁷¹

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

10. Arif dan Alfira Jurnal *Umbara*, Volume 6 No. 1, Juli 2021, dengan judul "Kembali ke Alam untuk Meminimalkan Risiko : Alasan Perempuan Muda Memilih Perawatan Kecantikan Tradisional". Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor dan alasan-alasan yang memengaruhi perempuan muda untuk kembali menggunakan perawatan kecantikan

⁷¹ Nuriyah Vika Andriani, dkk., "Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis QS An-Nisa' Ayat 119 dan QS Ar-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal TAJDID*, Vol. 23 No. 1, Januari-Juni 2024.

tradisional. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Ulrich Beck yang menemukan bahwa kembalinya tren penggunaan perawatan tradisional oleh perempuan muda generasi milenial merupakan sebuah bentuk *reflexive modernity*. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pengalaman buruk dalam menggunakan perawatan modern, harga perawatan kecantikan tradisional yang lebih murah dibandingkan dengan harga perawatan kecantikan modern, ketersediaan bahan tradisional yang lebih mudah didapat, dan keyakinan pada khasiat dari bahan tradisional.

Sedangkan dalam tesis ini menjelaskan tentang menganalisis konsep mempercantik diri dalam al-Qur'an dengan merujuk lafal *zinah* dan *tabarruj* dengan menggunakan tafsir yang bermuatan corak 'ilmi dan memaparkan hukum keterkaitan mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains, dengan judul mempercantik diri dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas telah mengkaji mengenai konsep kecantikan dan mempercantik diri dari berbagai pandangan sesuai dengan masing-masing ciri khas setiap kajiannya, namun menurut penulis belum ada yang membahas satupun mengenai mempercantik diri perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi). Maka dari itu penulis tertarik membahas kajian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁷² Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, peneliti harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi dimana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Adanya perbedaan antara lokasi pengumpulan data pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Lokasi pengumpulan data pada penelitian kepustakaan memiliki jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama*, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama

⁷² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.⁷³

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di berbagai lokasi yang menyediakan sumber literatur relevan. Perpustakaan yang digunakan meliputi Perpustakaan Soeman HS, UIN Suska Riau Panam, Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau Sukajadi. Selain itu, literatur tambahan diperoleh dari toko buku, artikel di Google Scholar, jurnal daring, dan sumber-sumber online lainnya yang mendukung tema penelitian ini.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian *literature review* atau kajian pustaka. Kajian pustaka adalah mengulas referensi, mengkaji ulang literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait tema yang akan diteliti. Dalam penelitian, peneliti biasanya diminta untuk menyusun kajian pustaka. Pada umumnya sebagai bagian pendahuluan dari sebuah usulan penelitian ataupun salah satu bab pembahasan dalam laporan hasil penelitian. Menyusun tinjauan pustaka sama dengan menampilkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan permasalahan yang akan diteliti. Disisi lain juga untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian. Rangkuman tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini juga salah satu makna dari kajian pustaka. Ia juga bisa bermakna sebagai

⁷³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁴

Secara teori, *literature review* adalah metode yang mensintesis temuan-temuan primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Teknik kualitatif adalah metode lain untuk mensintesis hasil disebut juga *systematic literature review*. *Systematic literature review* adalah metodologi dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi studi yang berkaitan dengan topik tertentu. *Systematic literature review* dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua data yang ada dengan pertanyaan yang relevan dibidang yang diminati.⁷⁵

Metode yang akan disajikan dalam penulisan ini adalah metode yang fokus pada tema yakni metode tematik (*maudhu'i*). Metode *maudhu'i* merupakan cara interpretasi yang mempertimbangkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan fokus pada suatu tema yang tidak secara eksplisit dijelaskan namun tersirat dan tujuannya diterangkan secara umum. Metode ini juga mengaitkan berbagai masalah yang terdapat dalam ayat tersebut satu sama lain dan dengan tema utama, sehingga ayat tersebut dengan segala aspeknya membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁶

⁷⁴ Nanang Faisol Hadi dan Nur Kholik Afandi, "Literature Review is A Part of Research", *Jurnal Seduj*, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 65.

⁷⁵ Rizka Ramayanti, dkk., *Langkah Demi Langkah Systematic Literature Review dan Meta-Analysis*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 2.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber penelitian disebut juga dengan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data.⁷⁷

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁷⁸ Adapun untuk sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas, data yang digunakan adalah al-Qur'an, hadits, dan beberapa kitab tafsir 'ilmi diantaranya tafsir *al-Kabir Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi, tafsir *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Thantawi Jauhari, dan Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

2. Sumber Dara Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁷⁹ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambil dari beberapa buku-buku, artikel, jurnal-jurnal dan karya-karya lain yang berkaitan dengan obyek

⁷⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁹ *Ibid.*

penelitian sebagai data penunjang dan lain-lain yang membantu pemahaman terhadap obyek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.⁸⁰

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mencari dan menelaah buku-buku literatur yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian, sumber data utama yang digunakan adalah merujuk kepada al-Qur'an. Maka, penulis mengacu dengan menerapkan metode *maudhu'i* yang dibuat oleh Dr. Abd Al Hayy Al-Farmawi, sebagai berikut:

1. Langkah awal adalah menentukan topik atau tema masalah yang akan di uji, dalam hal ini adalah mengidentifikasi konsep mempercantik diri perspektif al-Quran dan ilmu sains dengan pendekatan tafsir yang berorientasi pada sains.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema pembahasan yang di bahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 surah dalam al-Qur'an yaitu Q.S al-A'raf ayat 32, Q.S Yunus ayat 24, Q.S An-Nur ayat 60, Q.S al-Ahzab ayat 33 dan Q.S al-Hujurat ayat 7.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan urutan ayat.
4. Melengkapi pembahasan dengan hadis.
5. Menyusun pembahasan dalam perangkaian yang sempurna (out line).⁸¹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.⁸²

Menurut Patton, menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

⁸¹ Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, terj. Suryan A Jamrah, (Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.

⁸² Almira Keumala Ulfah, dkk., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 1.

Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesis menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.⁸³

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif-Analitik yakni dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian menguraikannya secara jelas dan komprehensif. Metode deskriptif digunakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, konsepsi dan hakikat yang sangat mendasar karena metode ini menguraikan secara komprehensif. Kemudian, metode analisis digunakan dengan maksud untuk menganalisa ayat-ayat al-Qur'an tentang mempercantik diri baik dari segi perspektif al-Qur'an maupun dari segi sains sehingga di dapatkan integrasinya di zaman sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Dewi Kurniasih, dkk., *Teknik Analisa*, (Bandung: ALFABETA, 2021), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang penulis paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tabarruj* dan *zinah* dalam al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana manusia, terutama pada perempuan, memanfaatkan keindahan yang Allah karuniakan. Keindahan fisik maupun non fisik harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan penuh kesadaran akan batasan yang ditetapkan oleh Allah. Larangan *tabarruj* menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan tidak menonjolkan keindahan secara berlebihan untuk menghindari gangguan sosial. Sementara itu, *zinah* dalam bentuk iman menjadi hiasan paling berharga yang memperkuat hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan memahami dan mengamalkan panduan-Nya, umat Islam dapat menikmati karunia Allah dengan bijak dan tetap berada di jalan yang diridhai-Nya.
2. Sains menunjukkan bahwa mempercantik diri dapat dicapai melalui pendekatan alami, pengembangan inner beauty dan teknologi modern:
 - Penggunaan bahan alami lebih ramah lingkungan, aman, dan mengedepankan nutrisi serta keseimbangan tubuh.

- Inner beauty memancarkan kecantikan yang tahan lama karena berasal dari kesehatan emosional dan mental yang baik.
 - Perawatan canggih dapat memberikan hasil yang efektif, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kesehatan atau menyebabkan efek samping.
3. Keterkaitan antara al-Qur'an dan sains dalam hal mempercantik diri terletak pada prinsip keseimbangan dan keselarasan. Yang mana al-Qur'an mengatur tentang menjaga kecantikan dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menggunakan produk kosmetik yang halal dan tidak berbahaya, memperbolehkan operasi kecantikan dengan beberapa pengecualian dan tidak melanggar ajaran agama, dan menekankan pentingnya inner beauty. Kemudian menurut sains juga mendukung prinsip ini dengan fokus pada kesehatan, keamanan, dan keseimbangan dalam penggunaan kosmetik serta operasi kecantikan yang tidak merugikan tubuh. Keduanya menekankan pentingnya menjaga kecantikan secara sehat dan aman, baik dari sisi fisik maupun mental. Dan adapun tantangan utama dalam mempercantik diri di era digital adalah berupa tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang sering kali tidak realistis, yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi, serta dampaknya terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis tentunya harus mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang al-Qur'an dan Tafsir. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan tesis ini, maka pada bab penutup penulis mengemukakan saran-saran yang sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan tesis ini. Adapun dalam tesis ini penulis mengemukakan konsep mempercantik diri yang terdapat dalam al-Qur'an dan sains dengan menganalisis tafsir 'ilmi menggunakan metode tematik, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang lain dengan rangkaian pembahasan secara khusus dan sisi-sisi yang belum dibahas dalam tesis ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an.
- Al-Subakkar, Bahrun dan Nurlaila. 2007. *Yang Cantik Yang Beradab*. Bandung Nuansa Aulia.
- Amad, Nada Abu. 2020. *288 Kesalahan Wanita Yang Diremehkan*. Surakarta: Insan Solo.
- Amad, Musnad. *Ensiklopedia Hadits Online*.
- Asah. 2023. "Implementasi Ayat Berhias Di Era Modern Dalam Tafsir Adabi Ijtima'i". *Unisan Journal*. Vol. 2 No. 2.
- Al-Atsari, Abu Ihsan dan Ummu Ihsan Choiriyah. 2017. *Cantik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Farmawi, Abdul Al-Hayy. 1977. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. Kairo: al-'rabiyyah.
- Andriani, Nuryah Vika, dkk. 2024. "Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis Q.S An-Nisa' Ayat 119 dan QS. Ar-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab". *TAJDID*. Vol. 23 No. 1.
- Aliikasi. Musnad Ahmad No. 16327. *Kitab Hadits 9 Imam*. 2009. Lindwa Pusaka.
- Amavik, Havis, dkk. 2018. "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam". *MIZAN*. Vol. 2 No. 2.
- Ar-Razi, Fakhrudin. 1981. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asniri, Marisa., dkk. "Pemanfaatan Rimpang Kunyit (*Curcuma Domestica Val.*) Sebagai Perawatan Kecantikan Kulit". *Prosiding SENDI*. ISBN: 978-979-364999-3.
- Astika, Widia., dkk. 2022. "Analisis Makna Tabarruj dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 33". *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8.
- Ami, Vera Nur. 2022. "Makna *Tabarruj* Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2 No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bangun, Abednego. 2012. *Dari Alam Untuk Kecantikan*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Dermalaksana, Wahyudin dan Busro. “Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle Untuk Kesehatan : Studi Takhrij dan Syarah Hadis”. *Al-Tadabbur*.
- Dirmawan, Arif Budi dan Alfira Nuarifa Handitasari. 2021. “Kembali ke Alam Untuk Meminimalisir Risiko: Alasan Perempuan Muda Memilih Perawatan Kecantikan Tradisional. *UMBARA*. Vol. 6 No. 1.
- Dessy, Veronika. 2018. “Beauty Care Centre di Kota Pontianak”, *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*. Vol. 6 No. 1.
- Fatzi, Muhammad Bilal dan Salim Rosyadi. 2024. “Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)”. *Jurnal al-Mutabar*. Vol. IV No. 1.
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik
- Fatma MUI No. 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- Fatwa MUI No. 40 Tahun 2020 tentang Tanam Benang untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- Fatwa MUI No. 41 Tahun 2020 tentang Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- Firya, dkk. 2023. “Edukasi Pembuatan Kosmetik Dari Bahan Herbal Sebagai Solusi Menghindari Bahan Kimia Berbahaya Dalam Kometika Sintetis”. *MARTAB*. Vol. 6 No. 3.
- Hadi, Nanang Faisol dan Nur Kholik Afandi. 2021. “Literature Review is A Part of Research”. *Jurnal Seduj*. Vol. 1 No. 3.
- Hermer, Wellfarina dkk. 2021. “Interpretasi Makna Cantik di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fenomenologi Sosial (Studi pada Mahasiswa Tadris IPS IAIN Metro). *JSGA*. Vol. 3 No.2.
- Heriyani, Rina., dkk. 2022. “Zinah dalam Q.S An-Nur (24): 3: Pendekatan *Ma’na Cum Maghza*. *Jurnal Studi Keislama*. Vol. 3 No. 1.
- Herianti, dkk. 2024. “Panduan Maqashid Syari’ah Untuk Konsumen Skincare : Integrasi Halal, Kesehatan, dan Berkelanjutan (Studi Pada Pengguna Skincare di Kabupaten Bone)”. *Juremi*. Vol. 4 No.1.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayah, Nurul dan Ali Imron. 2014. “Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Pengguna Perawatan Wajah di Klinik Kecantikan Kota Surabaya”. *Paradigma*. Vol. 2 No. 3.

Hidayatullah, Syarif. 2017. “Relasi Agama dan Sains Dalam Pandangan Mehd Golshani”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 27 No. 1.

<https://kbbi.web.id/cantik>

<https://kbbi.web.id/perspektif>

Ichwan, Muhammad Nor. 2004. *Tafsir ‘Ilmiy Memahami Al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus.

Ihsan, Wahyu dan Mar’atus Saudah. 2022. “Beauty Privilege Wanita Menurut Pandangan Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)”. *El-Afkar*. Vol. 11 No. 2.

Irwanto dan Laurensia Retno Hariatiningsih. 2020. “Penggunaan Skincare dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)”. *Journal Komunikasi*. Vol. 11 No. 2.

Iryani, Eva. 2017. “Al-Quan dan Ilmu Pengetahuan”. *Jurnal Ilmiah UBJ*. Vol. 17 No. 3.

Asiza, Nur. 2016. *Dakwah Perempuan 2 (Telaah Fiqih Kontemporer)*. Parepare: DIRAH.

Iyda, Denisa dkk. “Beauty Care Kebutuhan Kultural Perempuan Metropolitan”. *Jurnal HUMANIS*. Vol. 26 No. 3.

Jahari, Syekh Thantawi. 1350 H. *Al-Jawahir*. Mesir: Madrasah Dar al-Ulum.

Kholifah, Yusnia Binti. 2021. “Strategi Membangun Jiwa Inner Beauty Melalui Pendidikan Pesantren”. *Jurnal Al-Fatih*. Vol. 09 No.2.

Kurniasih, Dewi dkk. 2021. *Teknik Analisa*. Bandung: ALFABETA

Kasantati, Herni. 2008. *Tata Kecantikan Kulit. Jilid 1*. Jakarta: Direktorat SMK.

Lestari, Cita Dwi. 2023. “Konstruksi Kecantikan Mahasiswa Pengguna Skincare di Universitas Sebelas Maret Surakarta”. *JISIP*. Vol. 7 No.2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Majri, Athifa Khalisha, dkk. 2024. "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam". *MARAS*. Vol. 2 No. 1.
- Masrury, Farhan. 2022. "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh". *Jurnal Ta'lim*. Vol. 1 No. 2.
- Mawarti, Tesa Fitria. 2022. "Tafsir Saintifik". *Jurnal Tafse*. Vol. 10 No. 1.
- Mutmainnah, Ninih. 2007. *Kotak Kecantikan Ajaib: Rahasia Kecantikan Abadi*. Bandung: Khansa.
- Nafisah, Mamluatun. 2023. "Tafsir Ilmi: Sejarah, Paradigma, dan Dinamika Tafsir". *Jurnal Al-Fanar*. Vol. 6 No.2.
- Nasution, Misri Kholidah. 2024. "Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Open Acces*. Vol. 2 No. 1.
- Nata, Abuddin. 2019. *Metodologi Studi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Nihayati, Laily. 2010. *Rupiah Meriah dari Bisnis Salon Kecantikan*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Nina dan Siti Chodijah. 2021. "Sulam Alis dalam Perspektif Hadis: Studi Ma'anil Hadits". *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4.
- Nusy, Prala, dkk. 2023. "Operasi Bedah Plastik dalam Perspektif Hukum Islam". *MANDUB*. Vol. 1 No.3.
- Nur Asiza. 2016. *Dakwah Perempuan 2 (Telaah Fiqih Kontemporer)*. Parepare : DIRAH.
- Nurul Hidayah dan Ali Imron. 2014. "Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswi Pengguna Perawatan Wajah di Klinik Kecantikan Kota Surabaya". *Paradigma*. Vol. 2 No. 3.
- Onsu, Indra Foreman, dkk. 2019. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa". *EKSEKUTIF*. Vol. 3 No. 3.
- Pasya, Ahmad Fuad. 2004. *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an*. Solo: Tiga Serangkai.
- Patomo, Dewi Yogo. 2012. *Hypno Beauty*. JakSel: Noura Books.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perhasanah, Siti., dkk. 2023. “Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Al-Fahmu*. Vol. 2 No. 1.
- Petri, Erlina Meidiana dan Rina Sari Qurniawati. 2023. “Generasi Z dan Kecintaan Mereka Pada Merek Kosmetik Halal”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9 No. 25.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasri Press.
- Rahmawati, Titik dan Agus Kunaifi. 2019. “Etika Berpakaian dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian pada Kitab Shahih Bukhari)”, *Jurnal Inspirasi*. Vol. 3 No. 1.
- Ramayanti, Rizka, dkk. 2023. *Langkah Demi Langkah Systematic Literature Review dan Meta-Analysis*. Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan, Nia. 2012. *Cantik Tanpa Nyandu Kosmetik*. JakSel: Transmedia.
- Rizkiyah, Iin dan Nurliana Cipta Apsara. 2019. “Strategi Coping Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik di Masyarakat”. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*. Vol. 18 No.2.
- Rosadisastra, Andi. 2007. *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: AMZAH.
- Rubini. 2016. “Tafsir ‘Ilmi’”. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 5 No. 2.
- Saim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2021. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah.
- Sasabila, Hanna dkk. 2023. “Eksplorasi Tafsir Ilmi: Sebuah Corak Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Sains”. *Jurnal Reslaj*. Vol. 5 No. 6.
- Sasabil, Siti Hafizhah, dkk. 2024. “Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman *Double Movement*”. *El-Afkar*. Vol. 13 No. 1.
- Siti, Andi Tri Purnama. 2017. “Tidak Menang Tampang Doang: Kombinasi Outer dan Inner Beauty di Kalangan Mahasiswi”. *Jurnal ETNOSIA*. Vol. 2 Edisi 2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebbe, Muhammad Sudirman. 2016. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam". *Al-Maiyyah*. Vol. 9 No. 2.
- Seegar, Edi. 1989. *Buku Pintar Wanita*. Jakarta: PT. Dabara Bengawan.
- Sejiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Selestri, Wiwin dkk. 2020. "Tabarruj Dalam Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang". *Jurnal el-Sunnah*. Vol. 1 No.1.
- Surtiningsih. 2005. *Cantik dengan Bahan Alami Cara Mudah, Murh dan Aman Untuk Memperscantik Kulit*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Suwarno, Kafka Navisa, dkk. 2015. "Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat". *BERNAS*. Vol. 5 No. 3.
- Syafikarani, Aisyi dkk. 2021. "Persepsi Perempuan Terhadap Kecantikan Dalam Kampanye Dove "Real Beauty Sketches" dalam Membentuk Positioning". *Jurnal Reka Makna*.
- Sahrana, Khansa Maura dkk. 2020. "Representasi Perempuan Jepang Sebagai Standar Dalam Iklan Shinzui Body Lotion Edisi Tahun 2015". *Jurnal AUDIENS*. Vol. 3 No.1
- Shahab, Muhammad Quraish. 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shahab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shahab, M. Quraish. 2009. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tambunan, Riaman Juliana, dkk. 2024. "Konstruksi Identitas dan Kecantikan Melalui Teknologi Filter Manipulasi Wajah pada Instagram (Analisis Semiotika Visual Roland Barthes)". *Scientica*. Vol. 2 No. 2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tanli, Tjek. 2013. "Tabarruj Dalam Al-Qur'an dan Sunnah". *ISTISHLAH*. Vol. VI No.2.
- Taahar, Marta. 1999. *Kecantikan Perempuan Timur*. Indonesia Tera.
- Tilki, dkk. 2022. "Pemakaian Jilbab (Studi Penerapan QS Al Ahzab [33]: 59) di Desa Berlimang". *Jurnal Ilmiah Falsafah*. Vol. 8 No.2.
- Utiyah, Almira Keumala., dkk. 2022. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*. Pamekasan: IAIN Madura.
- Umbarani, Ellitte Millenitta dan Agus Fakhruddin. 2021. "Mempercantik Diri dalam Perspektif Islam dan Sains". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 23 No.1.
- Visidia, Lisa Cosmona dan Yohanes Budiarto. 2024. "Pandangan Kecantikan Wanita Indonesia: Antara Konstruksi Sosial dan Perspektif Diri". *LIBEROSIS*. Vol. 7 No.2.
- W. Dian Arsita. Dan Zahratul Jannah. 2023. "Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Kudus)". *Syari'ah: E-Proceeding of Islamic Law*. 2nd International Conference on Islamic Economic Law (ICIEL).
- W. Syahallah Chinta dkk. 2023. "Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia". *Jurnal UNESA*.
- Yahya, Harun. 2007. *Al-Qur'an dan Sains: Memahami Metodologi Bimbingan Al-Qur'an Bagi Sains*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Yuliani, Ismi. 2022. "Perhiasan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Terhadap Kata *Zinah* Dalam Kajian Semantik)". *Tesis*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Yuliasari, dkk. 2022. "Tinjauan Hukum Hak Pasien Terhadap Informasi Dokter Terkait Krim Racikan yang di Resepkan di Klinik Kecantikan". *PETITUM*. Vol. 10 No. 2.
- Yunianto, Muhammad. 2010. *Meracik Sendiri Ramuan Herbal Nabi*. Solo: Pustaka Arafah.
- Zaki, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.